



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai** gugat antara:

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ELKA FAJRI, SH, Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELKA FAJRI, SH & Partners, berkantor di Jalan Letda Sujono No. 391/60, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tinggal di Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 22 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 22 September 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara syariat hukum Islam yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 M/ 15 Syafar 1437H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3531/311/XI/2015,-
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*),
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Terusan Dusun V Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara,-
4. Bahwa tanggal 30 November 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat Pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bekasi Jaya, Bekasi Timur, kota Bekasi Jawa Barat,-
5. Bahwa semenjak Pergi ke kampung Halamannya di Bekasi Jaya, Bekasi Timur, kota Bekasi Jawa Barat sampai sekarang Tergugat Tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan Bathin, bahkan Tergugat sering minta sejumlah uang kepada Penggugat dengan alasan untuk modal kerja, dan sebagai istri Penggugat selalu memenuhi permintaan Tergugat,-
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh Tergugat yang mulai menunjukan perilaku aslinya, yang kasar dan suka marah marah tanpa sebab yang jelas,-
7. Bahwa saat Tergugat di kampung halamannya di Bekasi Jaya, Bekasi Timur, kota Bekasi Jawa Barat, Tergugat sering menelpon

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Penggugat selalu berkata kasar dan memaki, dan menuduh Peggugat berbuat yang tidak tidak,-

8. Bahwa walaupun demikian Peggugat masih menghormati Tergugat sebagai suaminya, Bahkan Peggugat memenuhi keinginan Tergugat untuk mengirim photo dan vidio bugil Peggugat,-

9. Bahwa rasa hormat dan patuh Peggugat terhadap Tergugat dimanfaatkan oleh Tergugat untuk memeras Peggugat dengan meminta sejumlah uang untuk Tergugat, dan kalau tidak diberi Tergugat mengancam akan menyebarkan Photo dan video bugil ke publik dan ke media sosial,-

10. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai Peggugat sebagai istri, dan apabila menelpon selalu berkata kasar, menuduh Peggugat telah serong dan mengancam Peggugat, dan hal ini terus terjadi sampai saat ini,-

11. Bahwa Pihak Keluarga Tergugat sudah berulang kali menyuruh Tergugat datang agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, tapi Tergugat tidak menggubris bahkan menghina keluarga Peggugat,-

12. Bahwa dihadapan Tergugat, Peggugat tidak pernah benar, selalu salah dan setiap melakukan pekerjaan apa saja dianggap salah,-

13. Bahwa ancaman dan makian yang terus menerus yang dilakukan Tergugat, sehingga Peggugat berkeyakinan tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumah tangga diantara Peggugat dan Tergugat,-

14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Peggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, sehingga cukup beralasan hukum bagi Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mendadili perkara ini untuk menetapkan/memutuskan bahwa Perkawinan antara Peggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dan menjatuhkan **Talak I Bain Sughro** Tergugat Terhadap Peggugat,-

15. Bahwa sebelum dilangsungkannya Pernikahan yang Sah menurut ketentuan Undang Undang yang berlaku antara Peggugat



dan Tergugat, Penggugat telah melahirkan seorang putri yang bernama AURELIA LATIFAH RAMADHANI, Lahir di Jakarta, 26 September 2009

yang merupakan hasil kekerasan seksual yang dialami Penggugat,-

16. Bahwa semenjak lahir sampai saat ini, Penggugat membanting Tulang membesarkan dan menafkahi anaknya, dan anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Penggugat,-

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa ; “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dan Pasal 186 Hubungan “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya, Sehingga cukup beralasan hukum bagi kami untuk memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan/memutuskan bahwa putri Tergugat yang bernama AURELIA LATIFAH RAMADHANI (8 tahun) adalah anak luar nikah, dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya dan Hak asuhnya tetap berada pada tangan ibunya,-

18. Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak dalam perkara pada satu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan , dan menentukan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus perkara ini amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan / memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dan Menjatuhkan **Talak I Ba'in Sughra** Tergugat, Andri Anton Tahalele Bin Hendrik Julianus Tahalele, terhadap Penggugat Dewi Andayani Binti Ponidjan (Alm),
3. Menetapkan / Memutuskan bahwa AURELIA LATIFAH RAMADHANI Perempuan, 8 Tahun adalah anak luar pernikahan



dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat ibunya,-

4. Menetapkan Hak asuh AURELIA LATIFAH RAMADHANI tetap berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono ).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengurus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Penggugat dan para Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat tertanggal 08 Juni 2017 kepada kuasa hukumnya sekaligus memeriksa kartu identitas dari Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan

Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar harta yang menjadi objek



perkara antara Penggugat dengan Tergugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat melalui Kuasanya telah melengkapinya dengan perbaikan Surat Gugatan secara tertulis tertanggal 02 Nopember 2017 yang pada pokoknya hanya merubah tempat tinggal Tergugat yang tercantum dalam identitas Tergugat, dan pada petitum gugatan Penggugat angkat 4 serta angka 7 sebagaimana tercantum dalam perubahan gugatan Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyatakan Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang status hukum dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3531/311/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Saksi I dan Saksi II, masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikn SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Terusan, Dusun V, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Andri Anton Tahalele sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Nopember 2015 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) hari setelah menikah, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Terusan, Dusun V, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Andri Anton Tahalele selaku adik kandung saksi sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2015 yang lalu, Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) hari setelah menikah, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/*aas panggilan Nomor 1652/Pdt.G/2017/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam yakni di Jalan Terusan, Dusun V, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 30 Nopember 2015 dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat



dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) hari setelah menikah (30 Nopember 2015) yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua (Saksi II) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) hari setelah menikah (30 Nopember 2015) yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 yang lalu, keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat



membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 30 Nopember 2015 yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *b* Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *b* Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan Penggugat tentang status anak dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan yang telah dicabut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 966.000,00 (*sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2923 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Siti Hawani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 875.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 966.000.00
(tdelapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).	